

BAB V

PENUTUP

1.1. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, adapun simpulan yang dapat dijelaskan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan suatu perbuatan yang buruk, tercela, dan juga minimnya moral dari si pelaku. Perilaku tersebut merupakan perbuatan yang menyimpang dari norma hukum dan juga melanggar aturan Undang-undang yang sudah tertulis. Adapun unsur utama dari terjadinya Pencucian Uang, yaitu: (1) Subjek yakni badan atau perseorangan yang melakukan tindak pidana dalam hal ini Rita Widyasari; (2) Adanya unsur kesalahan yakni Rita Widyasari telah melakukan tindak pidana pencucian uang; (3) Bersifat melawan hukum bahwa Rita Widyasari telah melakukan tindak pidana pencucian uang yang melanggar peraturan tertulis, melanggar nilai keadilan, serta melanggar norma-norma kehidupan.
2. Pertanggungjawaban nya Rita Widyasari terkait penjatuhan hukuman yang diberikan oleh Majelis Hakim harus benar-benar cermat dalam memberikan putusan kepada pelaku tindak pidana pencucian uang, supaya ditegakkan nya Kepastian Hukum dan Penegakan Hukum agar pelaku dapat dikenakan vonis yang cukup berat sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Adapun penjatuhan hukuman dalam kasus Terdakwa Rita Widyasari (Putusan 10/Pid.Sus-TPK/2018/PN JKT.Pst) harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan cara menjalankan hukuman yang diberikan oleh Majelis Hakim dengan pidana penjara 10 (sepuluh) tahun dan denda Rp. 600.000.000., (enam ratus juta rupiah) tanpa terkecuali, serta Terdakwa 1 Rita Widyasari dijatuhkan pidana tambahan berupa dilarang mengikuti

kontestasi politik dalam jabatan public selama 5 (lima) tahun sejak Terpidana selesai menjalani hukuman nya.

1.2. Saran

1. Dalam upaya meluruskan proses penanggulangan tindak pidana pencucian uang yakni dari *follow the suspect* menjadi *follow the money*, maka terhadap tindak pidana pencucian uang akan lebih tepat jika menggunakan pendekatan analisis ekonomi hukum pidana (*economic analysis of criminal law*). Hal ini, dikarenakan bahwa terhadap tindak pidana pencucian uang masih bersifat represif, dan hal ini belum cukup optimal menanggulangi peningkatan kuantitas dan kualitas perkara tindak pidana pencucian uang dari tahun ke tahun, bahkan belum mampu mengoptimalkan pemulihan atas aset dari hasil tindak pidana atau yang dimungkinkan dapat mendanai tindak pidana lainnya. Melalui pendekatan analisis ekonomi hukum pidana (*economic analysis of criminal law*), diharapkan dapat mengoptimalkan tercapainya pertanggungjawaban yang proporsional untuk tindak pidana pencucian uang, sehingga lebih efisien dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.
2. Pemerintah dan aparat penegak hukum dapat membuat suatu kebijakan yang dituangkan dalam suatu bentuk peraturan perundang-undangan dengan mengutamakan efektivitas dari produk hukum tersebut dan disertai dengan struktur dan budaya hukum yang baik untuk dapat mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Karena, pemberantasan tindak pidana pencucian uang belum sepenuhnya terealisasikan, kurangnya penekanan oleh aparat penegak hukum dalam upaya penanggulangan tindak pidana pencucian uang, permasalahan tindak pidana pencucian uang bukan masalah yang cukup gampang melainkan persoalan yang serius untuk diberantas, dalam menjalankan upaya tersebut, sinegritas dan integritas para aparat penegak hukum seperti; kejaksanaan, komisi

pemberantasan korupsi, dan kepolisian republik Indonesia harus bekerja sama dalam memberantas dan menumpas kejahatan pidana khusus seperti tindak pidana pencucian ini.

